



KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 900/22 /Dinsos-LK/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 900/13/Dinsos-LK/2023

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 900/01/Dinsos-LK/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan pelaksanaan tugas dan jabatan, telah ditetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor: 900/13/Dinsos-LK/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor: 900/01/Dinsos-LK/2023 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
- c. Bahwa terjadinya Mutasi jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu melakukan penyesuaian Pelaksana Teknis Kegiatan dan melakukan perubahan kedua Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 900/01/Dinsos-LK/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);


4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Deerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 123);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Perubahan kedua Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor :
900/01/Dinsos-LK/2023 Tentang Penunjukan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Sosial Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, dengan merubah
ketentuan pada lampiran sebagaimana tercantum pada
lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan
keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan; dan
 3. Menyiapkan Dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang atau jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 10 Februari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



HARMEN, SH
NIP.19670816 199308 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Saudara Inspektur Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
3. Saudara Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
4. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 900 / 22 / Dinsos-LK / III/2023

TANGGAL : 10 Februari 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR: 900/01/Dinsos-LK/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023


SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	<p>ISMAWARNI, S.Sos NIP. 19741130 199202 2 001</p>	<p>PPTK</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan: 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor 2. Pengadaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Fasilitas Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizhan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota 1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p>
2.	<p>GUSNI ELVIRA, SKM, MKM NIP. 19730822 199603 2 002</p>	<p>PPTK</p>	<p>Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan: 1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kegiatan: 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p>	

<p>DARMA HERI PUTRA, SKM, MPH NIP. 19700711 199303 1 003</p>	<p>PPTK</p>	<p>Program Rehabilitasi Sosial: Kegiatan: 1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial</p> <p>2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Diluar Panti Sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Pemakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Pelayanan Reunifisik Keluarga 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 6. Pemberian Bimbingan Fisik kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat 7. Pemberian akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. 8. Pemberian Layanan Rujukan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
<p>ASMAN ANWAR,A,KS NIP. 19690317 199102 1 001</p>	<p>PPTK</p>	<p>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kegiatan : 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Program Penanganan Bencana Kegiatan: 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p> <p>2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Makanan 2. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 3. Pelayanan Dukungan Psikososial <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siega Bencana

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 10 Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,



DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
HARMEN, SH
NIP. 19670816 199308 1 001

Disahkan dan disampalkan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Saudara Inspektur Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
3. Saudara Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
4. Yang bersangkutan.